JURNAL WACANA SOSIAL NUSANTARA

Jurnal Wacana Sosial Nusantara
2026, Volume 2, No.7
E-ISSN: 3110-6439

Sistem Kepemimpinan Dalam Hukum Tata Negara Islam

Ahmad Fadly Rahman[1], Muhammad Ali Afsar[2], Kurniati[3]

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:
Received June 28, 2026
Revised July 12, 2026
Accepted July 13 , 2026
Available online July 14, 2026

Kata Kunci:
Kepemimpinan Islam; Fiqh Siyāsah; Hukum Tata Negara Islam

Keywords *:*
Islamic Leadership; Fiqh Siyāsah; Islamic Constitutional Law.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam serta relevansinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan modern. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami konsep kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga berlandaskan nilai amānah, keadilan, musyawarah, persamaan, dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis library research melalui pendekatan normatif, konseptual, dan historis. Sumber data penelitian berasal dari Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh siyāsah, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan kajian hukum tata negara Islam. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi prinsip, mekanisme, dan tujuan kepemimpinan dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam berlandaskan konsep imāmah, khilāfah, dan wilāyah yang menempatkan pemimpin sebagai pemegang amanah untuk menjaga agama, menegakkan keadilan, mengatur urusan masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan. Prinsip amānah, al-'adl, syūrā, al-musāwah, dan maṣlaḥah menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi terhadap ketatanegaraan modern, terutama dalam aspek negara hukum, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan good governance. Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan Islam tetap memiliki kontribusi konseptual dalam membangun pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the leadership system in Islamic constitutional law and its relevance to modern governance. This study is motivated by the importance of understanding leadership concepts that are not merely oriented toward power, but also based on the values of amānah (trust), justice, consultation, equality, and public welfare. This research employs a qualitative method using library research with normative, conceptual, and historical approaches. The data sources consist of the Qur'an, hadith, fiqh siyāsah literature, books, scientific journals, and other relevant references related to Islamic constitutional law. Data analysis was conducted through content analysis to identify the principles, mechanisms, and objectives of leadership from an Islamic perspective. The results indicate that the leadership system in Islamic constitutional law is based on the concepts of imāmah, khilāfah, and wilāyah, which position leaders as holders of responsibility to preserve religion, uphold justice, manage public affairs, and achieve social welfare. The principles of amānah, al-'adl, syūrā, al-musāwah, and maṣlaḥah serve as fundamental foundations in the administration of government. These values remain relevant to modern constitutional systems, particularly in relation to the rule of law, public participation, accountability, and good governance. This study emphasizes that Islamic leadership concepts continue to provide significant contributions to the development of a just, responsible, and people-oriented governance system

E-mail addresses: 10200123081@uin-alauddin.ac.id, 10200123075@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id

1. PENDAHULUAN

Keberadaan negara tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan manusia untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan berkeadilan.[1] Negara berfungsi sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan mengatur kehidupan bersama melalui penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem kepemimpinan yang diterapkan, sebab kepemimpinan merupakan instrumen utama yang menentukan arah kebijakan, efektivitas pemerintahan, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.[2] Hukum tata negara Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat.[3]

Prinsip tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā': 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."[4]

Ayat tersebut menegaskan bahwa *amānah* dan keadilan menjadi dasar utama kepemimpinan. Kekuasaan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara jujur, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sesuai nilai-nilai Islam.[5]

Konsep kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam berawal dari praktik pemerintahan Rasulullah saw. di Madinah yang menekankan keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman. Perkembangannya mengalami perubahan dari sistem musyawarah pada masa *al-khulafā' al-rāsyidūn* menuju berbagai bentuk pemerintahan yang melahirkan beragam pemikiran kepemimpinan dalam *fiqh siyāsah*.[6]

Perkembangan ketatanegaraan modern menghadirkan tantangan terhadap penerapan konsep kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam. Kehadiran demokrasi, negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan masyarakat yang plural memunculkan berbagai pandangan mengenai relevansi kepemimpinan Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, nilai-nilai universal seperti keadilan, amanah, musyawarah, persamaan, dan kemaslahatan tetap menjadikan sistem kepemimpinan Islam relevan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan modern serta layak untuk terus dikaji secara komprehensif.[7]

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji sistem kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam sebagai pedoman pemerintahan yang berlandaskan *amānah*, keadilan, dan akuntabilitas. Kajian ini diperlukan karena penelitian sebelumnya lebih banyak membahas *khilāfah* atau pemikiran tokoh tertentu, sementara pembahasan mengenai sistem kepemimpinan Islam secara menyeluruh dan relevansinya terhadap ketatanegaraan modern masih perlu diperdalam.[8]

Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif melalui analisis sistem kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam dengan mengintegrasikan landasan normatif Al-Qur'an, prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*, serta perkembangan pemikiran ketatanegaraan Islam dalam satu kerangka kajian. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai karakteristik sistem kepemimpinan Islam sekaligus menjelaskan relevansinya terhadap penyelenggaraan negara pada era modern.

---

[1]Rifky Adji Sukmana, Kurniati, dan Lomba Sultan, "Paradigma Keadilan dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2 (Juli, 2022), h. 17-32.

[2]Evhy Sekarwangi Putri, Muh. Yusril Faudzi, dan Kurniati, "Peran Pemimpin dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 2 No. 2 (Juni, 2024), h. 202-217.

[3]Salsabila Masshanty Aliefiarahma dan Jumiati Sasmita, "Nilai-Nilai Syariah dalam Kepemimpinan untuk Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Amanah," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2 (Desember, 2025), h. 432-441.

[4]Kementrian Agama, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: Lajnah Pentashihah Mushaf Al Quran, 2019), h.118.

[5]Raufan Syiddik Harahap dan Zulhimma, "Prinsip Kepemimpinan dalam Alquran dan Implementasinya pada Sosok Rasulullah SAW," *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 6 No. 1 (2026), h. 954-962.

[6]Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Amzah, 2020), h.25

[7]Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 45

[8]Syamzan Syukur, *Suksesi Kepemimpinan dan Transformasi Kekuatan Politik Islam pada Masa Khulafaurrasyidin*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 75

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan kepemimpinan menurut perspektif *fiqh siyāsah*, serta menjelaskan relevansinya terhadap dinamika ketatanegaraan pada era modern.

LITERATUR REVIEW

Kajian mengenai sistem kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Meskipun telah banyak diteliti melalui perspektif *imāmah*, *khilāfah*, dan *fiqh siyāsah*, pembahasannya masih cenderung berfokus pada aspek tertentu sehingga kajian yang mengulas sistem kepemimpinan secara komprehensif masih diperlukan.

Penelitian Kasman, Abdul Aziz Hasyim, Ashar, dan Abdul Nasir Hamzah (2021) mengkaji konsep kepemimpinan negara menurut *al-Māwardī* dan *Ibnu Taimiyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-Māwardī* menekankan fungsi *imāmah* dalam menjaga agama dan urusan dunia, sedangkan *Ibnu Taimiyah* berfokus pada kemaslahatan dan penegakan syariat. Kajian tersebut masih terbatas pada perbandingan pemikiran tokoh.[9]

Penelitian Tasya Almutia Ramadani, Achmad Rafiu, dan Kurniati (2025) membahas konsep negara dalam hukum tata negara Islam dan relevansinya terhadap negara modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip *al-'adl*, *syūrā*, *amānah*, *al-musāwah*, dan *maṣlaḥah* tetap relevan dalam pemerintahan modern, tetapi belum membahas sistem kepemimpinan secara khusus.[10]

Penelitian Ahmad (2020) mengkaji konsep *khilāfah* dalam perspektif *fiqh siyāsah* sebagai model kepemimpinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *khilāfah* berfungsi menjaga agama dan mengatur masyarakat berdasarkan syariat, namun belum membahas penerapan prinsip kepemimpinan Islam pada berbagai bentuk negara.[11]

Penelitian Rahman (2021) membahas hubungan *syūrā* dan demokrasi modern. Penelitian tersebut menemukan adanya kesamaan nilai dalam aspek partisipasi masyarakat, tetapi belum mengkaji keterkaitan *syūrā* dengan prinsip-prinsip lain dalam sistem kepemimpinan hukum tata negara Islam.[12]

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai sistem kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam masih berfokus pada aspek tertentu, seperti *khilāfah*, *syūrā*, atau pemikiran tokoh, sehingga belum mengintegrasikan landasan normatif, prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*, dan relevansinya terhadap ketatanegaraan modern secara utuh. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pembahasan yang lebih komprehensif guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai sistem kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research* melalui pendekatan normatif, konseptual, dan historis. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji sistem kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kaidah *fiqh siyāsah*, serta pemikiran para ulama, sekaligus memahami perkembangan konsep kepemimpinan Islam sejak masa Rasulullah saw. hingga era kontemporer.[13]

Sumber data penelitian terdiri atas data primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab *fiqh siyāsah*, dan peraturan perundang-undangan, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis

[9]Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, Ashar, dan Abdullah Nazhim Hamid, "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 7 No. 1 (Juni, 2021), h. 1-19.

[10]Tasya Almutia Ramadani, Achmad Rafiu, dan Kurniati, "Konsep Negara dalam Hukum Tata Negara Islam dan Relevansinya pada Negara Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 4 No. 2 (Juni, 2026), h. 1574-1585

[11]Ahmad, "Konsep *Khilāfah* dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* sebagai Model Kepemimpinan Islam," *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2020), h. 45-60.

[12]Rahman, "Hubungan *Syūrā* dan Demokrasi Modern," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2021), h. 1-15

[13] Yama. p Sumbodo *et al*., *Metode Penelitian (Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran)*, *Metode Penelitian Kualitatif* (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024),h.82.

menggunakan teknik *content analysis* untuk mengkaji prinsip-prinsip kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam serta relevansinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada era modern.[14]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kepemimpinan dalam Hukum Tata Negara Islam

1. Pengertian Kepemimpinan (*Imāmah, Khilāfah,* dan *Wilāyah*)

Kepemimpinan merupakan unsur pokok dalam hukum tata negara Islam (*fiqh siyāsah dustūriyyah*) karena menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada syariat Islam. Keberadaan seorang pemimpin dipandang sebagai kebutuhan yang bersifat *ḍarūriyyah* untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, menjamin tegaknya hukum, melindungi hak-hak warga negara, serta mengupayakan terwujudnya kemaslahatan bersama (*maṣlaḥah ‘āmmah*).[15] Fungsi tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui firman Allah Swt. pada QS. Ṣād: 26:

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

> “(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”[16]

Ayat tersebut menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil serta dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. dan masyarakat.

Kajian *fiqh siyāsah* mengenal tiga konsep kepemimpinan, yaitu *imāmah, khilāfah,* dan *wilāyah*. *Imāmah* merupakan kepemimpinan umum yang bertugas menjaga agama dan mengatur urusan masyarakat sebagai penerus fungsi kenabian. Menurut Al-Māwardī, *imāmah* adalah pengganti tugas Rasulullah saw. dalam memelihara agama dan mengelola urusan dunia (*khilāfah al-nubuwwah fī ḥirāsat al-dīn wa siyāsat al-dunyā*). Konsep ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, termasuk penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pelaksanaan syariat Islam.[17]

Konsep *khilāfah* berasal dari kata *khalafa* yang berarti menggantikan atau meneruskan, yaitu kepemimpinan politik setelah wafatnya Rasulullah saw. yang bertujuan menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat. Praktiknya terlihat pada masa *Khulafā’ al-Rāsyidīn* yang menekankan nilai *syūrā*, *‘adl*, dan *amānah*. Sementara itu, *imāmah* merujuk pada kepemimpinan umum umat Islam dan *wilāyah* pada kewenangan pemerintahan dalam bidang tertentu. Ketiganya bertujuan mewujudkan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.[18]

2. Kedudukan Kepemimpinan dalam *Fiqh Siyāsah*

Kepemimpinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam *fiqh siyāsah* karena menjadi sarana pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Mayoritas ulama memandang pengangkatan pemimpin sebagai *farḍ kifāyah* untuk menjaga ketertiban dan mencegah *fitnah*. Menurut Al-Māwardī, pemimpin berfungsi menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan mengatur urusan dunia (*siyāsat al-dunyā*), sehingga keberadaannya menjadi syarat penting bagi terlaksananya penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.[19]

Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa pemerintahan merupakan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencapai tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Hubungan

---

[14] Magdalena *et al*., *Metode Penelitian (Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam)* (Bengkulu.: Penerbit Buku Literasiologi, 2021), h.96.

[15] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 149

[16] Kementrian Agama, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: Lajnah Pentashihah Mushaf Al Quran, 2019), h. 455.

[17] Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2020), h. 5-10

[18] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 43

[19] Heri Firmansyah, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Kontekstualisasi Era Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), h.60.

antara pemimpin dan rakyat bersifat timbal balik, yakni pemimpin berkewajiban memberikan perlindungan, keadilan, dan pelayanan, sedangkan rakyat wajib menaati pemimpin selama kebijakannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Tujuan Kepemimpinan Menurut Hukum Tata Negara Islam

Kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Tujuan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.[20]

Tujuan kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam juga mencakup penegakan keadilan (*al-'adl*), pemeliharaan keamanan (*al-amn*), dan peningkatan kesejahteraan rakyat (*al-falāḥ*). Pemimpin berkewajiban memperlakukan seluruh warga negara secara adil, menjaga stabilitas dan keamanan, serta mengelola sumber daya negara secara bertanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip *syūrā* menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan melalui musyawarah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Āli 'Imrān: 159 dan QS. Al-Syūrā: 38. Seluruh tujuan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada terwujudnya keadilan, perlindungan hak masyarakat, serta kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Penulis berpendapat bahwa konsep *imāmah*, *khilāfah*, dan *wilāyah* merupakan bentuk kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam yang bertujuan mewujudkan pemerintahan berdasarkan syariat, keadilan, dan kemaslahatan. Kepemimpinan dalam *fiqh siyāsah* tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga amanah untuk menjaga agama, menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. Prinsip-Prinsip Sistem Kepemimpinan dalam Hukum Tata Negara Islam

Sistem kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam berlandaskan prinsip *amānah*, *al-'adl*, *syūrā*, *al-musāwah*, dan *maṣlaḥah* sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, akuntabel, dan sesuai tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).[21]

1. Prinsip *Amānah*

Prinsip *amānah* merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem kepemimpinan menurut hukum tata negara Islam. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola urusan masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin pada hakikatnya merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada Allah Swt. maupun kepada masyarakat yang dipimpinnya.[22]

Perspektif *fiqh siyāsah* menempatkan *amānah* sebagai syarat utama bagi setiap pemegang jabatan publik. Menurut Al-Māwardī, seorang pemimpin harus memiliki sifat adil, berilmu, cakap memimpin, dan berintegritas. Prinsip *amānah* juga menjadi dasar terwujudnya pemerintahan yang bersih (*good governance*) serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat.

2. Prinsip *Al-'Adl* (Keadilan)

Keadilan (*al-'adl*) menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam. Seluruh kebijakan pemerintah harus didasarkan pada perlakuan yang adil terhadap setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, status sosial, maupun kedudukan ekonomi. Keadilan menjadi ukuran utama bagi legitimasi sebuah pemerintahan karena kekuasaan yang dijalankan secara zalim bertentangan dengan tujuan syariat.[23]

---

[20]Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2020), h. 35

[21]Ahmad Imam Mawardi, *Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembaruan Hukum Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2021), h. 120

[22]Rashda Diana, Abdul Rohman, dan Harisman H, "Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi," *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 2 (Agustus, 2021), h. 190-208.

[23]Rindu Ulul Ilmi Sugianto, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan, dan Muhammad Zamroni, "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2025), h. 161-176.

Perintah untuk menegakkan keadilan ditegaskan Allah Swt. dalam QS. An-Naḥl: 90:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."[24]

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan perintah langsung yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Pemimpin wajib memastikan setiap kebijakan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat serta menjamin adanya kepastian hukum yang berlaku bagi semua pihak.

Al-Ghazālī menegaskan bahwa keadilan merupakan dasar terciptanya ketertiban negara. Prinsip *al-'adl* mencakup penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, kebijakan publik, dan pemerataan kesejahteraan untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil dan berkeadilan.

3. Prinsip *Syūrā* (Musyawarah)

Prinsip *syūrā* menempatkan musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Landasan prinsip ini terdapat dalam QS. Al-Syūrā: 38 dan QS. Āli 'Imrān: 159 yang menegaskan pentingnya musyawarah dalam menetapkan kebijakan, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama.[25]

Prinsip *syūrā* bertujuan menghasilkan keputusan yang bijaksana melalui partisipasi berbagai pihak serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Praktik pada masa *Khulafā' al-Rāsyidīn* menunjukkan bahwa musyawarah memperkuat legitimasi keputusan dan mencerminkan kepentingan masyarakat.

4. Prinsip *Al-Musāwah* (Persamaan)

Prinsip *al-musāwah* menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Islam menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada suku, ras, keturunan, warna kulit, maupun status sosial. Perbedaan yang diakui hanyalah tingkat ketakwaan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ḥujurāt: 13. Konsep persamaan tersebut menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Pemimpin berkewajiban memberikan pelayanan publik secara adil, menjamin kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, serta menghindari perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu.[26]

Persamaan di hadapan hukum juga tercermin pada praktik Rasulullah saw. yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama terhadap hukum tanpa memandang kedudukan sosialnya. Nilai tersebut kemudian menjadi salah satu prinsip penting dalam sistem peradilan Islam yang menghendaki adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh warga negara. Penerapan *al-musāwah* berkontribusi pada terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis karena setiap individu memperoleh hak yang sama sebagai warga negara. Prinsip tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penulis berpendapat bahwa prinsip *amānah*, *al-'adl*, *syūrā*, *al-musāwah*, dan *maṣlaḥah* merupakan dasar utama kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam. Prinsip-prinsip tersebut menuntut pemimpin untuk menjalankan pemerintahan secara jujur, adil, partisipatif, menghormati hak masyarakat, serta mengarahkan kebijakan pada terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum.

5. Prinsip *Maṣlaḥah* (Kemaslahatan)

Prinsip *maṣlaḥah* menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Imam al-Syāṭibī, seluruh ketentuan syariat bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal,

[24]Kementrian Agama, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: Lajnah Pentashihah Mushaf Al Quran, 2019), h.277.

[25]Evhy Sekarwangi Putri, Muh. Yusril Faudzi, dan Kurniati, "Peran Pemimpin dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 2 No. 2 (2024), h. 1-10.

[26]Salsabila Masshanty Aliefiarahma dan Jumiati Sasmita, "Nilai-Nilai Syariah dalam Kepemimpinan untuk Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Amanah," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2 (Desember, 2025), h. 432-441.

keturunan, dan harta, sehingga setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan dan mencegah terjadinya *mafsadah*.[27]

Konsep *maṣlaḥah* memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan sesuai perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ini diwujudkan melalui kebijakan publik, pelayanan masyarakat, pembangunan, perlindungan kelompok rentan, dan pengelolaan negara yang bertanggung jawab.

Penulis berpendapat bahwa prinsip *maṣlaḥah* menjadi tujuan akhir penyelenggaraan kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam. Seluruh kebijakan pemerintah semestinya diarahkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjaga hak-hak warga negara, serta merealisasikan tujuan syariat melalui pemerintahan yang responsif, adil, dan bertanggung jawab.

C. Sistem Pengangkatan dan Kriteria Pemimpin dalam Hukum Tata Negara Islam

Sistem pengangkatan pemimpin merupakan bagian penting dalam hukum tata negara Islam (*fiqh siyāsah dustūriyyah*) yang mencakup mekanisme pengangkatan, persyaratan pemimpin, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat. Kajian *fiqh siyāsah* tidak menetapkan satu mekanisme yang baku, tetapi memberikan ruang bagi sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat selama tetap berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*amānah*), musyawarah (*syūrā*), persamaan (*al-musāwah*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*).[28]

1. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Menurut Para Ulama

Pengangkatan pemimpin merupakan aspek penting dalam politik Islam karena berkaitan dengan keberlangsungan pemerintahan dan pelaksanaan syariat. Mayoritas ulama memandang pengangkatan pemimpin sebagai *farḍ kifāyah*. Menurut Al-Māwardī, pemimpin dapat diangkat melalui pemilihan oleh *ahl al-ḥall wa al-'aqd* atau melalui penunjukan pemimpin sebelumnya, sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan diterima oleh masyarakat.

Praktik pengangkatan pemimpin pada masa *Khulafā' al-Rāsyidīn* menunjukkan adanya berbagai mekanisme, seperti musyawarah, penunjukan, dan baiat. Variasi tersebut menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan satu model pengangkatan pemimpin yang bersifat baku. Ibn Khaldūn juga menekankan bahwa legitimasi pemimpin ditentukan oleh proses pengangkatan serta dukungan masyarakat yang memungkinkan terciptanya stabilitas pemerintahan.[29]

Perkembangan ketatanegaraan modern menunjukkan bahwa pemilihan umum dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip *syūrā* selama prosesnya dilaksanakan secara jujur, adil, serta memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Mekanisme tersebut dipandang sejalan dengan tujuan syariat karena memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Syarat-Syarat Pemimpin Menurut Al-Māwardī dan Ibn Taymiyyah

Literatur *fiqh siyāsah* memberikan sejumlah kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum menduduki jabatan kepemimpinan. Persyaratan tersebut bertujuan memastikan bahwa pemimpin memiliki kemampuan moral, intelektual, dan administratif dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai ajaran Islam.[30]

Al-Māwardī mensyaratkan pemimpin memiliki sifat adil, berilmu, cakap memimpin, serta mampu menjaga keamanan dan kepentingan negara. Ibn Taymiyyah menekankan dua syarat utama, yaitu *al-quwwah* (kompetensi) dan *al-amānah* (integritas), karena pemimpin yang ideal harus memiliki kemampuan sekaligus kejujuran dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Pandangan Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa jabatan publik harus diberikan kepada pihak yang memiliki kompetensi dan profesionalitas sesuai amanah yang diemban. Pemikiran Al-Māwardī dan Ibn Taymiyyah menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam tidak didasarkan pada

[27]Raufan Syiddik Harahap dan Zulhimma, "Prinsip Kepemimpinan dalam Alquran dan Implementasinya pada Sosok Rasulullah SAW," *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 6 No. 1 (2026), h. 954-962.

[28]Muhammadong, "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2021), h. 1-15.

[29]Nurul Huda, "Kepemimpinan Islam dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2022), h. 125-140.

[30]Ahmad Zainuri dan M. Arifin, "Prinsip Musyawarah (*Syūrā*) dalam Sistem Politik Islam dan Relevansinya terhadap Demokrasi Modern," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1 (Juni, 2023), h. 55-72.

keturunan atau popularitas, melainkan pada integritas, kemampuan, dan komitmen terhadap keadilan.

3. Hak dan Kewajiban Pemimpin serta Rakyat

Hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam hukum tata negara Islam didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Pemimpin berkewajiban menjalankan amanah serta memenuhi hak-hak masyarakat, sedangkan rakyat wajib menaati pemimpin selama kebijakannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā': 59.[31]

Pemimpin berkewajiban menegakkan keadilan, melindungi hak masyarakat, menjaga keamanan, dan mewujudkan kemaslahatan. Rakyat berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan publik, serta menyampaikan pendapat, sekaligus berkewajiban menaati pemerintah yang menjalankan syariat, menjaga ketertiban, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis berpendapat bahwa hukum tata negara Islam tidak menetapkan satu mekanisme pengangkatan pemimpin yang mutlak, melainkan menekankan legitimasi, kompetensi, integritas, keadilan, dan amanah. Prinsip kepemimpinan Al-Māwardī dan Ibn Taymiyyah tetap relevan dalam pemerintahan modern karena menempatkan pemimpin dan rakyat pada hubungan timbal balik, yaitu pemimpin menjalankan tanggung jawab secara adil, sedangkan masyarakat berperan melalui dukungan dan pengawasan.

D. Relevansi Sistem Kepemimpinan dalam Hukum Tata Negara Islam terhadap Ketatanegaraan Modern

Perkembangan ketatanegaraan modern menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam tetap relevan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip keadilan, amanah, musyawarah, persamaan, dan kemaslahatan memiliki kesesuaian dengan konsep negara hukum, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, serta perlindungan hak warga negara. Pembahasan ini mencakup hubungan kepemimpinan Islam dengan prinsip negara hukum, keterkaitan *syūrā* dan demokrasi, implementasi nilai-nilai kepemimpinan Islam, serta tantangan penerapannya pada negara modern.[32]

1. Kepemimpinan Islam dan Prinsip Negara Hukum

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan sehingga kekuasaan pemimpin dibatasi oleh aturan yang berlaku. Hukum tata negara Islam sejalan dengan prinsip tersebut karena mengharuskan pemimpin menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan prinsip-prinsip syariat. QS. An-Nisā': 58 menegaskan bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan setiap keputusan wajib ditegakkan secara adil.[33]

Prinsip negara hukum modern juga menekankan adanya persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara negara. Nilai-nilai tersebut memiliki kesamaan dengan tujuan hukum tata negara Islam yang menghendaki terwujudnya pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan menghormati martabat manusia.

2. Hubungan *Syūrā* dengan Demokrasi

Konsep *syūrā* menempatkan musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Syūrā: 38 dan QS. Āli 'Imrān: 159. Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan demokrasi modern karena sama-sama mendorong partisipasi masyarakat, keterlibatan dalam penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama.[34]

---

[31]Rahmat Hidayat, "Konsep Keadilan dan Kemaslahatan dalam Pemerintahan Islam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 17 No. 2 (Desember, 2023), h. 215-230.

[32]M. Hasbi Umar, "Paradigma Teologi Politik Islam: Kajian terhadap Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 20 No. 1 (Juni, 2020), h. 1-15.

[33]Maimun, "Konsep Negara dan Pemerintahan dalam Perspektif Politik Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No. 2 (Desember, 2021), h. 225-240.

[34]M. Ilham Muchtar dan Muhammad Arif, "Syūrā dan Demokrasi dalam Perspektif Politik Islam: Sebuah Kajian Konseptual," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, Vol. 22 No. 1 (Juni, 2022), h. 45-62.

Meskipun memiliki sejumlah persamaan, *syūrā* dan demokrasi bukanlah konsep yang sepenuhnya identik. *Syūrā* berlandaskan nilai-nilai wahyu dan prinsip syariat sehingga hasil musyawarah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan sunnah. Demokrasi modern pada umumnya mendasarkan legitimasi keputusan pada kehendak mayoritas melalui mekanisme konstitusional yang berlaku di suatu negara. Kesamaan keduanya terletak pada penghargaan terhadap partisipasi masyarakat, proses pengambilan keputusan secara kolektif, serta upaya mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *syūrā* memiliki dimensi religius yang menjadi pembeda utama dibandingkan demokrasi modern.

3. Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Modern

Penyelenggaraan pemerintahan modern memerlukan pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan bertanggung jawab. Nilai tersebut sejalan dengan prinsip *amānah*, *al-'adl*, *syūrā*, *al-musāwah*, dan *maṣlaḥah* dalam hukum tata negara Islam yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, adil, partisipatif, serta menjamin persamaan hak setiap warga negara.[35]

Prinsip *maṣlaḥah* memberikan orientasi bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, perlindungan kelompok rentan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bentuk implementasi nilai kemaslahatan dalam pemerintahan modern. Nilai-nilai tersebut tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga sejalan dengan konsep *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan tanggung jawab penyelenggara negara.

4. Tantangan Implementasi Sistem Kepemimpinan Islam pada Negara Modern

Penerapan sistem kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam pada negara modern menghadapi tantangan akibat perkembangan sosial, politik, hukum, dan budaya. Keberagaman masyarakat, sistem demokrasi konstitusional, supremasi hukum, serta tuntutan globalisasi mengharuskan adanya penyesuaian antara nilai-nilai kepemimpinan Islam dan ketentuan hukum positif. Pemimpin modern dituntut memiliki kemampuan adaptif dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Islam.[36]

Negara dengan masyarakat yang majemuk juga membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang inklusif sehingga kebijakan publik mampu memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama maupun kelompok sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai kepemimpinan Islam memerlukan pendekatan kontekstual agar tetap relevan terhadap dinamika ketatanegaraan modern.

Penulis berpendapat bahwa prinsip kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam memiliki relevansi dengan sistem pemerintahan modern, terutama melalui kesamaan nilai berupa supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak-hak rakyat. Konsep *syūrā* memiliki keterkaitan dengan demokrasi dalam aspek musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif. Penerapan nilai *amānah*, *al-'adl*, *syūrā*, *al-musāwah*, dan *maṣlaḥah* tetap relevan sebagai pedoman tata kelola pemerintahan, selama disesuaikan dengan konstitusi, sistem hukum, dan perkembangan masyarakat modern.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam merupakan amanah yang bertujuan menjaga agama, menegakkan keadilan, mengatur kehidupan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

[35]Fahri Hamzah dan Abdul Wahid Haddade, "Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Etika Pemerintahan Islam Kontemporer," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2022), h. 150-166.

[36]Siti Aisyah dan Ahmad Muslih, "Prinsip Keadilan dan Amanah dalam Kepemimpinan Islam serta Relevansinya terhadap Tata Kelola Pemerintahan Modern," *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2023), h. 75-90.

2. Sistem kepemimpinan Islam berlandaskan pada prinsip *amānah*, *al-'adl*, *syūrā*, *al-musāwah*, dan *maṣlaḥah* sebagai pedoman dalam menciptakan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
3. Pengangkatan pemimpin dapat dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat selama tetap berpedoman pada syariat. Seorang pemimpin harus memiliki integritas, keadilan, kompetensi, dan amanah, serta menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang dengan rakyat.
4. Nilai-nilai kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam tetap relevan pada sistem ketatanegaraan modern karena sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi yang partisipatif, dan *good governance*, meskipun implementasinya memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat dan sistem hukum yang berlaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

Sukmana, Rifky Adji, Kurniati, dan Lomba Sultan, "Paradigma Keadilan dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2 (Juli, 2022).

Putri, Evhy Sekarwangi, Muh. Yusril Faudzi, dan Kurniati, "Peran Pemimpin dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 2 No. 2 (Juni, 2024).

Aliefiarahma, Salsabila Masshanty, dan Jumiati Sasmita, "Nilai-Nilai Syariah dalam Kepemimpinan untuk Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Amanah," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2 (Desember, 2025).

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Harahap, Raufan Syiddik, dan Zulhimma, "Prinsip Kepemimpinan dalam Alquran dan Implementasinya pada Sosok Rasulullah SAW," *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 6 No. 1 (2026).

Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Amzah, 2020).

Aly, Sirojuddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Syukur, Syamzan, *Suksesi Kepemimpinan dan Transformasi Kekuatan Politik Islam pada Masa Khulafaurrasyidin*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020).

Bakry, Kasman, Abdul Haris Abbas, Ashar, dan Abdullah Nazhim Hamid, "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 7 No. 1 (Juni, 2021).

Ramadani, Tasya Almutia, Achmad Rafiu, dan Kurniati, "Konsep Negara dalam Hukum Tata Negara Islam dan Relevansinya pada Negara Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 4 No. 2 (Juni, 2026).

Ahmad, "Konsep *Khilāfah* dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* sebagai Model Kepemimpinan Islam," *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2020).

Rahman, "Hubungan *Syūrā* dan Demokrasi Modern," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2021).

Sumbodo, Yama P., *et al.*, *Metode Penelitian (Panduan Lengkap untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran)*, (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024).

Magdalena, *et al.*, *Metode Penelitian (Untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam)*, (Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020).

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

Firmansyah, Heri, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Kontekstualisasi Era Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2023).

Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2020).

Mawardi, Ahmad Imam, *Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembaruan Hukum Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2021).

Diana, Rashda, Abdul Rohman, dan Harisman H, "Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi," *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 2 (Agustus, 2021).

Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan, dan Muhammad Zamroni, "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2025).

Muhammadong, "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2021).

Huda, Nurul, "Kepemimpinan Islam dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2022).

Zainuri, Ahmad, dan M. Arifin, "Prinsip Musyawarah (*Syūrā*) dalam Sistem Politik Islam dan Relevansinya terhadap Demokrasi Modern," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1 (Juni, 2023).

Hidayat, Rahmat, "Konsep Keadilan dan Kemaslahatan dalam Pemerintahan Islam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 17 No. 2 (Desember, 2023).

Umar, M. Hasbi, "Paradigma Teologi Politik Islam: Kajian terhadap Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 20 No. 1 (Juni, 2020).

Maimun, "Konsep Negara dan Pemerintahan dalam Perspektif Politik Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No. 2 (Desember, 2021).

Muchtar, M. Ilham, dan Muhammad Arif, "Syūrā dan Demokrasi dalam Perspektif Politik Islam: Sebuah Kajian Konseptual," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, Vol. 22 No. 1 (Juni, 2022).

Hamzah, Fahri, dan Abdul Wahid Haddade, "Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Etika Pemerintahan Islam Kontemporer," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2022).

Aisyah, Siti, dan Ahmad Muslih, "Prinsip Keadilan dan Amanah dalam Kepemimpinan Islam serta Relevansinya terhadap Tata Kelola Pemerintahan Modern," *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2023).